



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat panduan bagi anggota unit penanganan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1571);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR 107 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**KERANGKA ACUAN KERJA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang telah membangun ZI, merupakan upaya unit kerja/satuan kerja untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korapsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas, salah satunya melalui pengendalian gratifikasi

Penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur di dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kab/Kota dalam rangka

mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, serta bersih dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka melaksanakan PKPU Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka proses pembangunan ZI, KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Selain itu, untuk memaksimalkan penanganan pengendalian gratifikasi dan pembangunan ZI di lingkungan KPU Provinsi Papua, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagai pedoman UPG dalam menyelenggarakan pengendalian gratifikasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan acuan dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

SOP ini bertujuan untuk mewujudkan KPU Provinsi Papua sebagai institusi yang bersih dari korupsi, serta menjadi birokrasi bersih melayani.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Gratifikasi:

1. penerimaan/inventarisasi laporan gratifikasi;
2. analisis, penyusunan Laporan Hasil Analisa Pengendalian Gratifikasi (LHAPG);
3. pembahasan LHAPG; dan
4. tindaklanjut/penyerahan LHAPG kepada KPU RI dan pengarsipan.

E. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi iniPenyusunan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi Papua dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua.

 <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua</p>	NOMOR SOP	1 Tahun 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	12 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  DIANA DORTHEA SIMBIAK
	NAMA SOP	PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPU PROVINSI PAPUA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	1. Pendidikan Minimal S1 Hukum, Akuntansi, Ilmu Administrasi. 2. Memahami sistem pengendalian internal pemerintah. 3. Memahami peraturan tentang pengendalian gratifikasi 4. Mampu menganalisis dan memverifikasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi. 5. Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dalam Unit Pengendalian Gratifikasi.	
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;		
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;		
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;		
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;		

7.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;		
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
11.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan		
12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.		

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Term of Reference</i></li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. <i>Scanner</i></li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Surat Penyampaian dan Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi disimpan dalam arsip elektronik dan manual.

### ALUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pelapor Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Papua				Unit Kearsipan	UPG KPU RI	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan		
			Personil Tim UPG	Sekretaris UPG	Ketua UPG	Pengarah UPG						
1.	Pelapor/Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Papua yang menerima atau menolak penawaran gratifikasi melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Provinsi Papua melalui ruang layanan publik atau <i>online</i> melalui email:								Tanda Terima Laporan Dugaan Gratifikasi	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi</li> <li>- Inventarisir</li> <li>- Laporan Bahan LHAPG</li> </ul>	
2.	Menerima, memverifikasi, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pelapor gratifikasi, kemudian menyusun konsep Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi (LHAPG) berikut Nota Dinasnya, kepada Sekretaris UPG Unit, apabila dalam verifikasi laporan dinyatakan tidak lengkap, meminta pelapor untuk melengkapi laporan penerimaan/penolakan gratifikasi.								Laporan Dugaan Gratifikasi	1 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas</li> <li>- Konsep LHAPG</li> </ul>	
3.	Mereview Konsep LHAPG, apabila setuju memberikan paraf persetujuan, meneruskan kepada Ketua UPG, apabila tidak disetujui, mengembalikan kepada Tim UPG untuk diperbaiki/dilengkapi.								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas</li> <li>- Konsep LHAPG</li> </ul>	1 jam	Hasil Review Konsep LHAPG	
4.	Mereview konsep LHAPG, apabila setuju menandatangani konsep dimaksud dan meneruskan kepada Pengarah, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Sekretaris UPG dan secara berjenjang kepada Tim UPG untuk diperbaiki/dilengkapi/diarsipkan.								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas</li> <li>- Perbaikan Hasil Review Konsep LHAPG dari Sekretaris UPG</li> </ul>	3 jam	Hasil Review Konsep LHAPG dari Ketua UPG	
5.	Mereview Konsep LHAPG, apabila setuju menandatangani LHAPG beserta lampirannya, selanjutnya membeberikan LHAPG tersebut kepada Tim UPG, apabila tidak disetujui, mengembalikan konsep LHAPG kepada Ketua UPG, dan secara berjenjang kepada Tim UPG untuk diperbaiki/dilengkapi sesuai petunjuk.								Perbaikan Hasil Review Konsep LHAPG dari Ketua UPG	1 hari kerja	Konsep LHAPG yang telah disetujui	
6.	Menerima hasil LHAPG yang telah disetujui, membuat Surat Pengantar LHAPG, meneruskan ke bagian umum untuk diberikan nomor urut, dan melakukan inventarisasi salinan LHAPG/arsip.								LHAPG final	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHAPG final</li> <li>- Draft Surat Pengantar</li> </ul>	

7.	Memberikan nomor dan tanggal terhadap Surat Pengantar LHAPG, kemudian menyerahkan kembali kepada UPG Tim UPG								Draft Pengantar	Surat	30 menit	Surat Pengantar LHAPG	
8.	UPG KPU Provinsi Papua melaporkan LHAPG kepada UPG KPU RI menindaklanjuti LHAPG KPU Provinsi Papua dan melakukan proses pelaporan selanjutnya kepada KPK RI.								LHAPG final - Surat Pengantar - Bukti Pengiriman UPG KPU RI	30 menit	Salinan LHAPG - Surat Pengantar - Inventarisasi laporan		

Keterangan :


1. Alur Koordinasi Pengendalian Gratifikasi : 
2. Tindak lanjut : 
3. LHAPG tidak dilanjutkan : 
4. Normal Waktu : 

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

DIANA DORTHEA SIMBIAK